



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

JL. Raya Atma Asmawi No 58 Telp. (021) 7562152

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451/ **03** / - Kesra

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL - INAYAH

**DUSUN III GULUSUR RT.002/08
DESA GUNUNGSINDUR KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD AL - INAYAH** yang berlokasi di **Dusun III Gulusur RT.002 RW.08 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL - INAYAH** yang berlokasi di **Dusun III Gulusur RT.002 RW.08 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3390);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28,;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah no.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

NOP: 32 03 220 009 011-0082 0

#31931150626574 4P735601/018

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
KP. GULUBUR RT. 002 RW. 08 GUNUNG SINDUR GUNUNG SINDUR BOGOR			USTAD SANIS KP. GULUBUR RT. 002 RW. 08 GUNUNG SINDUR BOGOR NPWP: - - - - -	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NIJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NIJOP (Rp)
BUMI	537	080	82.000	44.034.000
BANGUNAN	48	031	225.000	10.800.000
NIJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =			44.034.000	
NIJOPTKP (NIJOP Tidak Kena Pajak) =			10.800.000	
NIJOP untuk penghitungan PBB =			44.034.000	
PBB yang Terhutang $\times 11\%$ =			49.317	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				49.317
EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2015 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK BRI DAN BANK JABAR Bank BRI : Bank BJB (Tempat Pembayaran Terdekat)			CIBINONG 02 015  DEDI A. BACHTIAR, SE. MM, MBA WEP 196001601985031004	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-INAYAH tanggal Nopember 2011 Nomor: 03/PAUD/XI/2011, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Tanggal Nopember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : AL- INAYAH
 Alamat : DUSUN III GULUSUR RT 002 RW 08
 Desa/Kel : Gunungsindur
 Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana atau batal demi hukum;

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA

Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
 Pada tanggal : 22- 02 - 2016



TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;